



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 317 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, khususnya usaha – usaha nyata untuk mendapatkan solusi atas masalah pengangguran maka diperlukan kajian yang memadai terkait pengangguran;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan terkait pengangguran serta pelaksanaan Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kelompok Kerja Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin untuk selanjutnya disebut Tim Pokja Kajian TPT Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan dan tugas tim kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Penunjang bertugas memberikan masukan dan saran sesuai dengan bidang keahlian yang berkaitan dengan kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak 8 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 317 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN TINGKAT
PENGANGGURAN TERBUKA KOTA
BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
KOTA BANJARMASIN

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|---------------|---|----------------------|--|------------------|------|
| Tim Pelaksana | | | | | |
| 1. | Walikota Banjarmasin | Pengarah | Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin | Rp.500.000 | OB |
| 2. | Wakil Walikota Banjarmasin | Pengarah | Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin | Rp.500.000 | OB |
| 3. | Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin | Penanggung Jawab | Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin | - | - |
| 4. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Ketua | Mengkoordinir pelaksanaan Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin | - | - |
| 5. | Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Wakil Ketua | Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin | - | - |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|---------------|--|-------------------|--|---------------|------|
| 6. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin | Anggota | a. Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan b. Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti c. Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah | - | - |
| 7. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Anggota | | - | - |
| 8. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | Anggota | | - | - |
| 9. | Kepala Bagian Hukum | Anggota | | - | - |
| Tim Penunjang | | | | | |
| 1. | Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Koordinator | a. Menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal atau undangan b. Mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti | - | - |
| 2. | Tokoh Masyarakat | Anggota | | Rp.200.000 | OB |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|---|---------------|------|
| 3. | Perguruan Tinggi Negeri / Swasta | Anggota | c. Memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing-masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. | Rp.200.000 | OB |
| 4. | Perguruan Tinggi Negeri / Swasta | Anggota | | Rp.200.000 | OB |
| 5. | Lembaga / Badan / Asosiasi | Anggota | | Rp.200.000 | OB |
| 6. | Lembaga / Badan / Asosiasi | Anggota | | Rp.200.000 | OB |
| 7. | Lembaga / Badan / Asosiasi | Anggota | | Rp.200.000 | OB |
| 8. | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | Anggota | | Rp.200.000 | OB |
| 9. | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan | Anggota | | Rp.200.000 | OB |
| 10. | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan | Anggota | | Rp.200.000 | OB |
| 11. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan | Anggota | | Rp.200.000 | OB |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|--|-------------------|-------|---------------|------|
| 12. | Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan | Anggota | | Rp.200.000 | OB |
| 13. | Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin | Anggota | | Rp.200.000 | OB |
| 14. | Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin | Anggota | | Rp.200.000 | OB |
| 15. | Sekolah Menengah Kejuruan | Anggota | | Rp.200.000 | OB |
| 16. | Sekolah Menengah Kejuruan | Anggota | | Rp.200.000 | OB |
| 17. | Sekolah Menengah Kejuruan | Anggota | | Rp.200.000 | OB |
| 18. | Sekolah Menengah Kejuruan | Anggota | | Rp.200.000 | OB |
| 19. | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| 20. | Dinas Kepemudaaan dan Olahraga Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| 21. | Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|-------------------|-------|---------------|------|
| 22. | Dinas Sosial Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| 23. | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| 24. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| 25. | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| 26. | Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| 27. | Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| 28. | Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| 29. | Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |

| No | Jabatan / Instansi | Jabatan Dalam Tim | Tugas | Besaran Honor | Ket. |
|-----|---|-------------------|-------|---------------|------|
| 30. | Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| 31. | Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin | Anggota | | - | - |
| | | | | | |

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA